



NOMOR 2 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018-
2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 8 (delapan) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Daya Tarik Wisata Primer adalah daya tarik utama yang ditawarkan disuatu Kawasan Strategis.
15. Daya tarik Wisata Sekunder adalah daya tarik pendukung yang ditawarkan disuatu Kawasan Strategis.
16. Daya Tarik Wisata Sekunder Statis adalah daya tarik wisata pendukung yang berupa bangunan atau tempat yang menetap.
17. Daya Tarik Wisata Sekunder Dinamis adalah daya tarik wisata pendukung yang bersifat dinamis atau berpindah dan bersifat atraksi.
18. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata Daerah dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
19. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
20. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata Daerah.
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
23. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
24. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
25. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
26. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
28. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
30. Wisatawan nusantara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari dalam negeri.
31. Wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari luar negeri.
32. Kawasan pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
33. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

34. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
35. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataaan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah, KSPK, dan KPPK.
36. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
37. Pusat Pelayanan Primer adalah kawasan yang berfungsi sebagai pintu gerbang, pusat penyediaan fasilitas pariwisata, dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke bagian-bagian wilayah kabupaten;
38. Pusat Pelayanan Sekunder adalah kawasan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di bagian-bagian wilayah kabupaten;
39. Wisata edukatif adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
40. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
41. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
42. Pariwisata Perkotaan Kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.
43. Meeting, Incentive, Convention, Exhibition yang selanjutnya disebut MICE adalah salah satu kegiatan dalam industri pariwisata yang bertujuan merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran.
44. Wisata Heritage adalah kegiatan untuk menikmati sejarah, alam, peninggalan budaya manusia, kesenian, filosofi dan pranata dari wilayah lain.
45. Wisata Alam adalah perjalanan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tata lingkungannya sebagai objek tujuan wisata.
46. Wisata Industri adalah perjalanan yang dilakukan oleh rombongan mahasiswa, pelajar, atau masyarakat umum ke suatu tempat perusahaan industri.

47. Wisata Belanja adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk membeli barang maupun jasa yang ada di lokasi tersebut.
48. Wisata Bahari adalah bepergian menikmati alam laut.
49. Wisata Minat Khusus adalah wisata yang menyediakan fasilitas pendukung bagi wisatawan yang memiliki ketertarikan khusus.

BAB II

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPARDA Tahun 2018-2025.
- (2) Kedudukan RIPPARDA Tahun 2018-2025:
 - a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
 - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Pariwisata Daerah; dan
 - c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup RIPPARDA Kabupaten Bekasi ditetapkan Tahun 2018-2025 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kota/Kabupaten di sekitarnya, dan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup 4 (empat) aspek Pembangunan Kepariwisataan Daerah, yaitu:

- a. destinasi pariwisata daerah;
- b. industri pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN dan KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 5

Visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah terwujudnya pariwisata Kabupaten Bekasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 6

Misi RIPPARDA Kabupaten Bekasi Tahun 2018 – 2025 adalah:

- a. Menyebarluaskan implementasi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui konservasi, preservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam dan budaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bekasi;
- b. Meningkatkan inovasi-inovasi baru untuk pengembangan industri di Indonesia melalui pengembangan Kawasan kepariwisataan yang terintegrasi dengan pembangunan perkotaan Kabupaten Bekasi;
- c. Meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Bekasi di tingkat nasional dan internasional melalui pengelolaan daya Tarik wisata dan pelayanan wisata serta pemasaran pariwisata yang tepat sasaran oleh sumber daya manusia Kabupaten Bekasi yang berkualitas tinggi;
- d. Mengurangi ketimpangan pembangunan melalui penyebaran kegiatan pariwisata yang mencakup daerah-daerah yang belum maju di Kabupaten Bekasi;
- e. Menjalinkan kelembagaan kepariwisataan yang berasaskan kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
- f. Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat luas dan masyarakat dalam pengembangan dan kegiatan pariwisata untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 7

Meningkatkan daya saing pariwisata yang mengandung makna bahwa kedepannya Dinas Pariwisata diharapkan dapat mengembangkan destinasi wisata industri, sejarah, ziarah, alam, dan bahari, mempersiapkan infrastruktur yang memadai, pengembangan dan penataan di objek destinasi wisata dan mengembangkan industri kreatif di objek pariwisata. Sehingga dalam kurun waktu lima tahun, pariwisata Kabupaten Bekasi memiliki daya saing pariwisata dengan daerah-daerah lain.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 8

Sasaran pembangunan kepariwisataan adalah:

- a. berkembangnya destinasi wisata akan menjadikan Kabupaten Bekasi Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW).
- b. meningkatnya kunjungan wisatawan Kabupaten Bekasi
- c. menciptakan daya tarik agar meningkatkan kunjungan wisata melalui event-event kreatif ditempat objek wisata dan promosi yang gencar melalui berbagai media.

Bagian Kelima

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata

Pasal 9

Kebijakan pembangunan kepariwisataan, melalui:

- a. optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang kreatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui pembuatan kebijakan
- b. pembuatan pusat kepariwisataan (*tourism center*) sebagai pusat koordinasi dan informasi kepariwisataan di Bekasi,
- c. diversifikasi destinasi wisata seperti wisata alam, industri, sejarah, ziarah, alam, dan bahari,
- d. fasilitas dan mediasi antara pelaku usaha kepariwisataan, investor dan pelaku industri.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Fungsi Strategi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 10

Strategi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bekasi memiliki fungsi sebagai:

- a. dasar dalam merumuskan rencana pengembangan perwilayahan pariwisata, yang terdiri dari rencana struktur perwilayahan pariwisata, rencana kawasan pengembangan pariwisata, dan rencana kawasan strategis pariwisata Kabupaten Bekasi;
- b. dasar dalam merumuskan rencana dan program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bekasi;
- c. acuan dalam pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi implementasi RIPPARDA Kabupaten Bekasi.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 11

Strategi Pembangunan Kepariwisata, meliputi:

- a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

Strategi pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Bekasi adalah:

- a. Pembangunan Pariwisata berbasis Wilayah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Tata Ruang yang berlaku;
- b. Menetapkan Pusat Pelayanan Primer dan Pusat Pelayanan Sekunder di Kabupaten Bekasi;
- c. membangun Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) untuk mengembangkan ekowisata mangrove dan agrowisata;
- d. membangun Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Industri dan Heritage (sejarah dan budaya) untuk memperkuat fungsi kawasan pengembangan pariwisata provinsi dan nasional;
- e. mengembangkan jalur wisata tematik dengan prasarana umum, prasarana transportasi, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pembentuk tema untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten;
- f. mengembangkan program wisata edukatif dan kreatif bagi daya tarik wisata industri dan heritage, program ekowisata edukatif bagi daya tarik ekowisata mangrove, program wisata petualangan bagi daya tarik wisata alam dan buatan;
- g. mengembangkan perencanaan yang mendukung perwujudan tema industri dan sejarah budaya khas sesuai dengan karakteristik setiap daya tarik wisata dan target pasar wisatawan;
- h. membangun fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum, fasilitas perjalanan wisata, dan fasilitas informasi yang memadai dan ramah lingkungan di pusat pelayanan primer;
- i. membangun fasilitas akomodasi berbasis masyarakat (homestay, investasi lokal) di pusat pelayanan sekunder;
- j. meningkatkan aksesibilitas menuju daya tarik wisata melalui peningkatan kualitas pelayanan jalan, penyediaan angkutan umum menuju daya tarik wisata, serta penyediaan rambu-rambu keselamatan;
- k. mengembangkan sistem mitigasi dan adaptasi dampak lingkungan kegiatan pariwisata;

- l. melibatkan masyarakat pada setiap tahap pembangunan destinasi pariwisata dengan memperhatikan potensi dan kapasitas yang dimiliki masyarakat;
- m. mengembangkan investasi yang berpihak pada masyarakat;
- n. mengintegrasikan investasi pada sektor pariwisata dengan rencana penataan ruang dan arah pengembangan investasi Kabupaten Bekasi;
- o. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan penetapan Kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten (KPPK) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 13

Strategi pembangunan industri pariwisata Kabupaten Bekasi adalah:

- a. mengembangkan produk dan pengelolaan usaha pariwisata yang ramah lingkungan, berbasis masyarakat, beretika, dan bertanggung jawab dalam rangka membangun struktur dan industri pariwisata yang berdaya saing;
- b. meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk industri kreatif skala mikro, kecil, dan menengah dalam mendukung penguatan struktur industri pariwisata Kabupaten Bekasi;
- c. mengembangkan kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah lokal pendukung dalam produksi dan distribusi produk usaha pariwisata;
- d. mengembangkan jejaring usaha dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan usaha pariwisata skala nasional dan internasional dalam kerangka meningkatkan standar dan akreditasi usaha pariwisata; dan
- e. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata yang menerapkan standar usaha pariwisata dan standar-standar operasional berwawasan lingkungan, beretika sosial dan budaya, serta berbasis masyarakat sebagai salah satu upaya pengendalian perkembangan usaha pariwisata.

Bagian Kelima

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 14

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata Kabupaten Bekasi adalah:

- a. mengembangkan pasar wisatawan nusantara dan mancanegara, keluarga, dan komunitas yang memiliki kepedulian tinggi terhadap sejarah dan budaya sebagai pasar wisatawan utama;

- b. mengembangkan segmen pasar wisatawan pelajar/mahasiswa dan minat petualangan alam, ekowisata dan wisata buatan, baik penduduk maupun wisatawan yang berkunjung ke DKI Jakarta, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi sebagai pasar potensial pariwisata Kabupaten Bekasi;
- c. menetapkan target jumlah wisatawan berdasarkan pertimbangan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Bekasi selama 10 (sepuluh) tahun, target kunjungan wisatawan Provinsi Jawa Barat, serta target pertumbuhan kunjungan wisatawan nasional;
- d. mengembangkan sistem pemasaran terpadu yang efektif berbasis teknologi informasi dengan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan nasional; Membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Bekasi; dan
- e. mengembangkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program pemasaran pariwisata Kabupaten Bekasi.

Bagian Keenam

Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 15

Strategi pembangunan kelembagaan pariwisata Kabupaten Bekasi adalah:

- a. meningkatkan kinerja birokrasi yang terkait dengan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal;
- b. meningkatkan fungsi dan peran berbagai lembaga masyarakat di bidang kepariwisataan dalam kinerja pariwisata berkualitas internasional dan mewujudkan tata kelola pariwisata terpadu dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan fungsi dan peran asosiasi industri pariwisata dan asosiasi profesi pariwisata, dan mewujudkan tata kelola pariwisata terpadu dan berkelanjutan;
- d. mengembangkan peraturan, pedoman, dan mekanisme yang berkekuatan hukum serta diterapkan dengan konsisten dan komitmen yang tinggi dalam membangun koordinasi multisektor dan multipihak yang konsisten, serta pemantauan dan evaluasi yang tegas dan berkesinambungan;
- e. mengembangkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi, berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkompetensi di bidang pariwisata.

BAB V

RENCANA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA, KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA, DAN PETA KAWASAN

Bagian Kesatu

Kriteria Perencanaan Kawasan Pariwisata

Pasal 16

- (1) Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata meliputi:
 - a. dapat memberikan nilai tambah terhadap kawasan industri dan peninggalan sejarah serta budaya setempat;
 - b. dapat memperkuat fungsi Kabupaten Bekasi sebagai KSP dan KPP Provinsi Jawa Barat;
 - c. dapat memperkuat keberadaan kawasan industri, bangunan bersejarah, dan budaya khas sebagai identitas pariwisata Bekasi.
- (2) Kriteria Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki potensi untuk pengembangan:
 - a. memiliki potensi pariwisata ekosistem mangroove;
 - b. memiliki potensi pariwisata alam; dan
 - c. memiliki potensi pariwisata buatan

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 17

- (1) rencana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Bekasi meliputi:
 - a. KSPK Industri
 - b. KSPK Heritage
- (2) peta KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) KSPK Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:
- (2) daya tarik wisata primer adalah Kawasan Industri Jababeka, Kawasan Industri MM2100, Kawasan Industri Delta Mas, Kawasan Industri Lippo Cikarang, Kawasan Industri Hyundai, Kawasan Industri East Jakarta Industrial Park, dan Kawasan Industri Bekasi Fajar, dan kawasan industri sejenisnya;
- (3) daya tarik wisata sekunder adalah Situ/rawa, Stadion Olahraga, Padang Golf, Mall, Sentra Grosir, Sentra Industri Kerajinan Tangan, *Waterpark/waterboom*, Gedung Graha Pariwisata, dan Taman.
- (4) Sasaran pengembangan KSPK Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pengembangan wisata edukatif dan kreatif berbasis kegiatan industri dan ilmu pengetahuan sebagai produk pariwisata unggulan. Integrasi pengembangan pariwisata alam dan buatan sebagai upaya diversifikasi produk pariwisata unggulan.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan wisata di KSPK Industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) KSPK Heritage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. daya tarik wisata primer adalah kampung batik Bekasi, pengrajin, Desa wisata Rumah Lio, Kampung Budaya, Desa Wisata, Gedung Juang, Rumah Tradisional Saung Ranggon, Makam KH. Raden Ma'mun Nawawi bin Raden Anwar, dan Makam KH Noer Ali, dan Gedung Cagar Budaya lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
 - b. daya tarik wisata sekunder statis adalah Klenteng Liem Thay Soekong, Klenteng Ngo Kok Ong, Situs Buni, Rumah Tuan Tanah Pebayuran, Vihara Virya Dharma, wisata kuliner Bekasi dan daya tarik wisata sekunder yang mendukung lainnya;
 - c. daya tarik wisata sekunder dinamis adalah Karinding, Tanjidor Bekasi, Wayang Kulit, Seni Topeng, Ujungan, Kiliningan Tanji (Jaipong), Tanji Godot, Wayang Golek, Celempung, Ondel-ondel (barong), Rebut dang-dang, Gambang Kromong, Degung, Tunil, dan Gamelan Ajeng dan seni budaya lainnya.
- (2) sasaran pengembangan KSPK Heritage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pengembangan wisata edukatif dan kreatif berbasis peninggalan sejarah dan budaya khas Kabupaten Bekasi, untuk menggerakkan perekonomian lokal Kabupaten Bekasi.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan wisata di KSPK Heritage, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pasal 20

- (1) Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bekasi meliputi:
 - a. KPPK ekowisata mangrove
 - b. KPPK agrowisata
- (2) Peta KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada *Lampiran II* sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) KPPK ekowisata mangroove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi daya tarik wisata Pantai dan mangroove. Pantai Muara Beting, Pantai Muara Bendera, Pantai Bahagia, Pantai Muara Bungin, TPI Tarumajaya.
- (2) Sasaran pengembangan KPPK ekowisata mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pengembangan ekowisata berbasis sumber daya mangroove, dengan diversifikasi produk pengembangan kegiatan petualangan dan rekreasi di alam.

Pasal 22

- (1) KPPK agrowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, meliputi daya tarik wisata potensi perkebunan, pertanian dan peternakan. Perkebunan Bambu Bojongmangu, Situ Abidin, Situ Binong, Situ Cibereum, Situ Cipalahlar, Situ Burangkeng dan Bumi Perkemahan Karang Kitri.
- (2) Sasaran pengembangan KPPK agrowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pengembangan wisata berbasis sumber daya alam sebagai diversifikasi produk pariwisata unggulan, untuk menggerakkan perekonomian lokal Kabupaten Bekasi.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2018-2025 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah, baik berupa program pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pihak swasta, maupun masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Pariwisata bersama-sama dengan pemerintah provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, pihak swasta, maupun masyarakat.

Pasal 24

Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi:

- (1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, ruang lingkup program adalah Program perwilayahan pariwisata, Program peningkatan kualitas daya tarik wisata, Program pembangunan fasilitas pendukung, Program pembangunan infrastruktur, Program peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata, Program pengembangan investasi pariwisata, Program peningkatan aksesibilitas, Program peningkatan fasilitas umum, Program pengelolaan lingkungan, Program pemberdayaan masyarakat.
- (2) Program Pengembangan Industri Pariwisata, ruang lingkup program adalah Program pembangunan struktur industri pariwisata, Program peningkatan tanggung jawab usaha pariwisata terhadap lingkungan, Program pengembangan produk pariwisata, Program peningkatan daya saing usaha pariwisata.

- (3) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, ruang lingkup program adalah Program pengembangan pasar wisatawan, Program kemitraan pemasaran pariwisata, Program promosi pariwisata, Program pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata.
- (4) Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata, ruang lingkup program adalah Program pengembangan regulasi dan mekanisme operasionalisasi, Program pengembangan organisasi, Program peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 25

Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam *Lampiran III*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 26

- (1) pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2018-2025 diselenggarakan melalui tim pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (3) tim pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan usaha pariwisata.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARDA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lainnya yang syah dan tidak mengikat;

Pasal 28

Pengelolaan dana kepariwisataan daerah dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 29

Ketentuan larangan yang dikenakan sanksi meliputi:

- a. setiap kegiatan pembangunan kepariwisataan daerah dilarang melanggar peraturan pengelolaan lingkungan hidup dan mematuhi standar yang ditetapkan.
- b. setiap orang dilarang melakukan pengrusakkan terhadap obyek daya tarik wisata.

Pasal 30

Sanksi administrasi

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 29 huruf (a) dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Denda administratif;
- e. Pencabutan Izin Usaha;

Pasal 31

Sanksi Pidana

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 29 huruf (b) dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) RIPPARDA Tahun 2018-2025 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka RIPPARDA Tahun 2018-2025 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) hasil peninjauan kembali RIPPARDA Tahun 2018 -2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RIPPARDA tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RIPPARDA perlu dilakukan perubahan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut atas peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang
pada tanggal 20 Juli 2018

BUPATI BEKASI,

ttd

NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 24 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

ttd

UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 2
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI,
PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR : 2/94/2018

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI**



H. ALEX SATUDY, SH.MM